

**PERANAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>**

Oleh : Randy Andario<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak. 2. Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dua (2) tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada laporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan (bank) tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*pridicate crimes*).

Kata kunci: Peranan PPATK, mencegah, pencucian uang.

**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Uang

hasil kejahatan diibaratkan seperti darah yang memberi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, karena uang tersebut dialirkan kembali untuk bisnis kejahatan, sehingga bisnis kejahatan dapat berjalan terus selama dana hasil kejahatan tersebut ada.<sup>3</sup>

Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan di investasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara ini, mereka berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara 'haram' (*illegal*) menjadi halal (*legal*). Pencucian uang ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal. Dengan pencucian uang ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau hasil kejahatan yang dilakukannya.<sup>4</sup> Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang 'legal'.

*Money laundering* berkaitan dengan kejahatan asal (*predicate-crime*) yang dilakukan oleh kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*), maka berkembangnya *money laundering* ini akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu *money laundering* seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan dan *illegal logging* serta upaya memerangnya. *Money laundering* sebagai suatu kejahatan yang bentuknya semakin canggih dan sangat terorganisasi, sangatlah sulit untuk di deteksi oleh aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan *money laundering* selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Uang yang didapatnya secara haram (dari hasil kejahatan) berusaha untuk diubah dan dicuci untuk menjadikannya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske T. Sondakh, SH, MH; Doortje Turangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711197

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>4</sup> Philips Darwin, *Money Laundering; Cara Memahami Dengan tepat dan benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9.

sebagai uang yang halal (legal). Biasanya uang yang dicuci ini atau pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal. Dengan pencucian uang ini pelaku kejahatan berusaha untuk menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dari dana atau hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang 'legal'.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target dari para pelaku kejahatan kerah putih internasional untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang dapat mereka masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonomian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dimasuki.

Dalam perspektif Indonesia, tentunya Indonesia akan mendapatkan kesan yang buruk dimata dunia sebagai tempat subur untuk praktek pencucian uang. Bagi Indonesia hal ini berdampak buruk karena seolah-olah Indonesia adalah sorga (*safe heaven*) untuk berinvestasi bagi para pelaku kejahatan internasional. Oleh karenanya Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk memerangi praktek pencucian uang. Di samping itu Indonesia mendapat desakan dari berbagai negara maju dan Lembaga Internasional agar Indonesia melarang masuknya uang hasil kejahatan. Negara maju menginginkan agar pelaku kejahatan internasional dipersempit peluangnya untuk memutar dan mencuci uang.

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, yakni UU No. 25 Tahun 2003 yang diamandemen dengan UU No. 8 Tahun 2010 tetapi Indonesia tetap ditengarai sebagai 'sorga' pencucian uang. Mengapa hal demikian masih saja terjadi, apakah instrumen hukum hukum yang

dimiliki oleh Indonesia masih memiliki banyak celah yang dapat ditembus oleh pelaku kejahatan pencuci uang ?

## B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul Skripsi yang sedang diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder yang diteliti itu antara lain berupa Undang-undang dalam hal ini UU No. 25 Tahun 2003 yang diamandemen dengan UU No. 8 Tahun 2010 sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bahan hukum sekunder, serta Kamus baik Kamus Hukum maupun kamus yang dapat memberikan bantuan dalam menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam literatur dan tulisan lainnya sebagai bahan hukum tertier. Bahan-bahan yang sudah terkumpul, kemudian di analisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Dampak Dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat dapat berupa:<sup>5</sup>

1. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pencandu narkoba.

---

<sup>5</sup> Philips Darwin, *Op-Cit*

2. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Selain itu, terdapat beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang yaitu dampak terhadap distribusi pendapatan dan juga dampak makro ekonomi yang tidak langsung. Dampak terhadap distribusi pendapatan dapat dilihat pada perbuatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana yang terbesar kepada penyimpan dana yang terendah, dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Sedangkan dampak terhadap makro ekonomi yang tidak langsung dimana terjadi transaksi yang ilegal. Transaksi ini mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang.<sup>6</sup>

Dampak-dampak yang lain dari pencucian uang menurut John McDowell dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Remmy Syahdeini adalah sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah;
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan;
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya;
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi;
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak;
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah;

7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara;
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.<sup>7</sup>

Dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut di bawah ini.<sup>8</sup>

1. Merongrong sektor swasta yang sah.

Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang sah dengan uang haram, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi saingannya gulung tikar.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan.

Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga-lembaga tersebut tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui *wire transfer*. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga tersebut.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga,

<sup>6</sup> Adrin Sutedi, *Op-Cit*, hlm. 130.

<sup>7</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op-Cit*, hlm 9.

<sup>8</sup> Philips Darwin, *Op-Cit*.

karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal, sudah luar biasa besarnya). Karena itu mereka lebih tertarik untuk 'menginvestasikan' dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana dana mereka ditempatkan.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.

Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal ini mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi daripada tingkat pembayaran pajak yang normal.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon yang lain.

7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara.

Tidak satupun negara di dunia ini, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan

(*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan resiko. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan mereka para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dengan segala akibatnya.

N.H.T. Siahaan mengatakan bahwa praktek pencucian uang itu sangat menimbulkan kerugian-kerugian walaupun tidak dapat disangkal bahwa praktek pencucian uang itu, juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian suatu negara.<sup>9</sup>

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Pencucian uang mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara;
2. Penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, secara tidak langsung dapat merugikan pembayar pajak yang setia dan jujur;
3. Moral pejabat menjadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan;
4. Transaksi-transaksi yang ilegal yang terjadi dapat mencegah pihak-pihak tertentu melakukan transaksi-transaksi yang legal karena kontaminasi;
5. Praktek pencucian uang dapat merongrong sistem keuangan

<sup>9</sup> N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 34.

masyarakat, apalagi dengan melibatkan jumlah dana yang makin besar;

6. Pencucian uang akan merangsang para penjual dan pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), para penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada;
7. Pencucian uang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter;
8. Bagi negara Indonesia khususnya, hal demikian dapat mengurangi rasa percaya negara-negara lain karena tidak mampu mengatasi masalah pencucian uang di negerinya;
9. Pencucian uang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan.

#### **B. Peranan PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang**

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam 'konsiderans' pada bagian "Menimbang" disebutkan bahwa pertimbangan dibuatnya dan diundangkannya UU ini adalah karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, demikian lebih lanjut dikemukakan dalam bagian 'menimbang', memerlukan ladsan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan

pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.<sup>10</sup>

Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka ada dua (2) cara yang dapat dilakukan yaitu:<sup>11</sup>

1. Pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).
2. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Sehubungan dengan judul Skripsi maka yang akan dibahas adalah cara yang pertama yaitu: "Pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)" dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)".<sup>12</sup>

Pembentukan badan ini yaitu PPATK adalah penting, karena masalah-masalah kejahtaan *money laundering* cukup berat, rumit dan berskala transnasional, yakni melewati batas-batas instansi atau lembaga, organisasi, dan batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasional dan internasional.<sup>13</sup>

Lembaga ini memiliki kelembagaan yang bersifat independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lain, dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan itu dari pihak siapapun. Prinsip ini bisa ditafsirkan dari ketentuan Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan

<sup>10</sup> UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan terorisme, *Op-Cit*, hlm. 3.

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 36.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> N.H.T.Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 107.

bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

- (2). PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3). Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4). PPATK wajib menolak dan/mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.<sup>14</sup>

Penjelasan Pasal 37 menyatakan yang dimaksud dengan 'independen' adalah bebas dari intervensi dari pihak manapun. Supaya lebih meyakinkan, UU ini menegaskan pula di dalam ayat berikutnya bahwa lembaga ini yang diwakili oleh kepala dan wakil kepala untuk menolak campur tangan pihak lain.

Jika membaca ketentuan Pasal 37 di atas, jelas sekali bahwa PPATK adalah suatu lembaga yang otonom. Sebagai lembaga yang bersifat otonom, badan ini mempunyai kapasitas yang penuh untuk mewakili dirinya baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini tercantum dalam Pasal 28. Dalam masalah yang berhubungan dengan kedudukan perdata atau kepentingan anggaran rumah tangga instansinya, badan ini memiliki kedudukan penuh untuk mewakili dirinya, baik di pengadilan atau dalam kepentingan lainnya.

Sebagaimana dikatakan pada awal pembahasan tentang PPATK ini bahwa PPATK adalah merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dapatlah dikatakan bahwa PPATK sebenarnya adalah pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Mengapa dikatakan bahwa PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Ini dikarenakan apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya, artinya bersikap pasif, atau tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan UU ini tidak akan tercapai. PPATK ini dibentuk dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam UU NO. 8 Tahun 2010. Lembaga ini mempunyai fungsi:

1. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK.

3. Mengawasi kepatuhan pihak pelapor.<sup>15</sup>

PPATK adalah merupakan 'administrative model' yang merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>16</sup>

Pembentukan PPATK tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1). Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tugas pokok PPATK adalah:

'membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK'.

Tugas PPATK ini dirinci dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

<sup>15</sup> Philips Darwin, *Op-Cit*, hlm. 84.

<sup>16</sup> Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang Dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vool.22 No. 3 Tahun 2003, Jakarta, hlm. 25.

<sup>14</sup> UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme, *Op-Cit*, hlm. 23.

Berkaitan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka dalam Pasal 41 disebutkan wewenang dari PPATK sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari Profesi tertentu.
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan.
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum Internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Saat ini berkembang pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana mengubah dana hasil tindak pidana dari kotor menjadi bersih dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah yang menghidupi tindak pidana (*life blood of the crimes*), juga merupakan mata rantai yang paling lemah dari keseluruhan proses kegiatan tindak pidana.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena

kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

2. Bahwa dari tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dua (2) tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada laporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan (bank) tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

### B. Saran

Karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang sangatlah merugikan masyarakat maka dalam rangka mencegah bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan untuk penegakan hukum, fungsi dari PPATK harus dioptimalkan dan koordinasi antar lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan serta pihak lembaga jasa keuangan bank dan non bank harus dilakukan seefektif mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda, Nawawi., Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- ....., Kapita Selektta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amrani, Hanafi, Hukum Pidana Pencucian Uang, UII Press, Yogyakarta, 2015.

<sup>17</sup> UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme, *Op-Cit*, hlm. 24-25.

<sup>18</sup> Yunus Husein, *Op-Cit*, hlm. 26.

- Darwin, Philips, *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Husein, Yunus., *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sianturi. S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014.
- Wiyono, R., *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme. Fokus Media, Bandung, 2012